



# Pungutan Sekolah Dilarang


## Dana BOS Mencukupi Kebutuhan Operasional

**JOGJA** - Dinas Pendidikan Kota Jogja mulai menyosialisasikan Permendikbud Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada SD dan SMP. Namun, sumbangan sukarela tetap diperbolehkan dengan sejumlah catatan.

Manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kota Jogjakarta Sugeng Subono menuturkan, permendikbud menyebutkan dengan jelas larangan sekolah memungut uang ke wali siswa. "Kenaikan unit *cost* BOS dianggap sudah cukup memenuhi semua kebutuhan operasional sekolah," ujarnya, Selasa (17/1).

Yang jadi sorotan dalam peraturan ini, menurut dia, tentu saja sekolah-sekolah negeri. Permendikbud ini dengan tegas melarang adanya pungutan untuk operasional dan investasi dalam bentuk apapun.

Sejumlah sanksi sudah dipersiapkan bagi sekolah negeri yang ketahuan melanggar aturan ini. Mulai dari sanksi teguran hingga penundaan kenaikan pangkat guru atau kepala sekolah. "Meski kota tidak mengendalikan distribusi BOS, tetap



GUNTUR AGA TIRTANARADAR, JOGJA

**TANPA PUNGUTAN:** Dana BOS dari pemerintah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

punya kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi," katanya.

Kalaupun ada kekurangan biaya operasional sekolah, kata Sugeng, sekolah tidak perlu khawatir. Alasannya, Dinas Dikpora DIJ maupun Dindik Kota Jogja memiliki anggaran pendidikan yang cukup lewat pemberian aneka beasiswa siswa miskin, JPD untuk siswa KMS, dan BOS dari provinsi maupun kota.

Lebih lanjut dijelaskan, pasca penyaluran dana BOS langsung dari provinsi ke rekening sekolah, dindik juga melakukan sosialisasi dalam hal penggunaan anggaran.

Dia juga menyinggung adanya kompensasi bagi pengelola BOS di sekolah untuk mendapatkan semacam uang lelah. Dia mengatakan, honor itu diambil dari BOS dan hal itu dibolehkan. "Honor itu sifatnya normatif," katanya.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dindik Kota Jogja itu menyatakan masih ada toleransi bagi orang tua yang mau menyumbang. Terutama bagi sekolah swasta yang kebutuhannya biasanya lebih tinggi karena tidak ada subsidi pemerintah. "Ada toleransi tapi tetap ada kriteria lebih lanjut dari menteri," tuturnya. **(sit/yus)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005